



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SISWANDI Alias SIS;
2. Tempat lahir : Negara Bumi Hilir, Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 08 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negara Bumi Hilir Rt.001 Rw.001 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, USW. Sugiarto Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jefry Sounawe, S.H., Dkk beralamat di Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser Nomor 1 Kelurahan Namaelo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.PH/2020/PN Msh tanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siswandi Als. Sis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri* “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih (dalam keadaan kosong), dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa Siswandi Als. Sis pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat diatas jalan umum di belakang Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa Siswandi Als. Sis yang berasal dari Lampung dan baru beberapa bulan tinggal di Kota Masohi menghubungi teman terdakwa yang juga sama-sama berasal dari Lampung bernama Soleman (DPO) bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kota Ambon dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu oleh karena sebelumnya terdakwa dan sdr. Soleman pada saat di Lampung sering menggunakan narkotika jenis shabu ini bersama dan saat keduanya bertemu di Ambon, sdr. Soleman mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya memiliki narkotika jenis shabu sehingga terdakwa yang sudah beberapa bulan sejak tinggal di Kota Masohi tidak menggunakan shabu dan ingin menggunakannya lagi lalu teringat dengan temannya tersebut dan menghubunginya via telepon dimana sdr. Soleman (DPO) lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa “ *nanti saya kirim lewat kapal cepat saja dan saya titip di teman saya yang mau ke Masohi, jadi siap ambil di Kapal Cepat siang* ”
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wit terdakwa lalu menghubungi dan menyuruh sdr. Riki (DPO) yang baru terdakwa kenal \pm 1 minggu untuk mengambil kiriman narkotika jenis shabu dari sdr. Soleman (DPO) dikawal cepat dengan memberikan no telepon (HP) dari orang yang membawa kiriman tersebut kepada sdr. Riki (DPO).
- Bahwa setelah menghubungi dan menyuruh sdr. Riki untuk mengambil kiriman tersebut di kapal cepat siang, terdakwa kemudian menuju ke Negeri Liang dan kembali ke Masohi saat sudah larut malam sehingga terdakwa lalu menghubungi sdr. Riki agar menyerahkan barang yang diambil oleh sdr. Riki (DPO) tersebut kepada terdakwa besok saja dan keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa lalu menghubungi sdr. Riki untuk mengambil barang tersebut dimana sdr. Riki (DPO) lalu mengatakan agar nanti bertemu dengannya dibelakang Kantor DPRD Maluku Tengah sehingga terdakwa lalu menuju ke tempat yang disebutkan oleh sdr. Riki tersebut sekitar pukul 16.00 wit.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Riki (DPO) diatas jalan umum dibelakang kantor DPRD Maluku Tengah, sdr. Riki lalu menyerahkan 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastic klip kecil warna bening dan dibungkus dengan kertas tissue kepada terdakwa dan saat barang tersebut diterima oleh terdakwa, tiba-tiba datang 1 buah mobil innova warna silver dan berhenti disamping terdakwa dimana melihat kedatangan mobil tersebut, sdr. Riki langsung melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan 3 orang dari dalam mobil silver yang adalah anggota Satnarkoba Polres Maluku Tengah yakni saksi Ruslan Tahir als. Ruslan, saksi Abdul Haji Latuconsina als. Aji dan saksi Abdul Wahab Syarifudin als. Buce yang sebelumnya mendapat informasi dari informan/masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dibelakang Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah lalu turun dari dalam mobil dan menghampiri terdakwa, dimana saat terdakwa melihat ada 3 orang yang turun dari dalam mobil dan menghampirinya, terdakwa kemudian membuang bungkus paket shabu dalam kertas tissue yang dipegangnya tersebut kerumput disamping jalan namun dilihat oleh ketiga orang saksi tersebut dan mereka lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang itu dan setelah diambil serta dibuka ternyata bungkus kertas tissue tersebut berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang telah dikemas dalam plastic bening ukuran kecil sehingga ketiga saksi lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat itu ke Polres Maluku Tengah untuk dimintai keterangan.

- Bahwa maksud Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pejabat ataupun instansi pemerintah yang berwenang tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastic klem warna putih ukuran kecil yang ditemukan saat itu kemudian dibawa ke Balai POM untuk diuji dan berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan POM di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.01.20.0235 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM di Ambon, HARIANI dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.01.20.0002 tanggal 22 Januari 2020, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop panjang warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang dibungkus tissue wajah warna putih yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total paket 0,11 gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di Pengadilan dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, sesuai hasil pengujian adalah merupakan *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika golongan I Point 61.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Siswandi Als. Sis pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 atau setidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat tinggal terdakwa di Lampung Tengah dan diatas jalan umum dibelakang Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada beberapa tempat yang menurut undang-undang, Pengadilan Negeri Masohi berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), *menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wit, terdakwa Siswandi Als. Sis yang berasal dari Lampung dan baru beberapa bulan tinggal di Kota Masohi menghubungi teman terdakwa yang juga sama-sama berasal dari Lampung bernama Soleman (DPO) bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kota Ambon dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu oleh karena sebelumnya terdakwa dan sdr. Soleman pada saat di Lampung sering menggunakan narkotika jenis shabu ini bersama dan saat keduanya bertemu di Ambon, sdr. Soleman mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya memiliki narkotika jenis shabu sehingga terdakwa yang sudah beberapa bulan sejak tinggal di kota Masohi tidak menggunakan shabu dan ingin menggunakannya lagi lalu teringat dengan temannya tersebut dan menghubunginya via telepon dimana sdr. Soleman (DPO) lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa “ *nanti saya kirim lewat kapal cepat saja dan saya titip di teman saya yang mau ke Masohi, jadi siap ambil di Kapal Cepat siang* “
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wit terdakwa lalu menghubungi dan menyuruh sdr. Riki (DPO) yang baru terdakwa kenal ± 1 minggu untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kiriman narkotika jenis shabu dari sdr. Soleman (DPO) dikawal cepat dengan memberikan no telepon (HP) dari orang yang membawa kiriman tersebut kepada sdr. Riki (DPO).

- Bahwa setelah menghubungi dan menyuruh sdr. Riki untuk mengambil kiriman tersebut di kapal cepat siang, terdakwa kemudian menuju ke Negeri Liang dan kembali ke Masohi saat sudah larut malam sehingga terdakwa lalu menghubungi sdr. Riki agar menyerahkan barang yang diambil oleh sdr. Riki (DPO) tersebut kepada terdakwa besok saja dan keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa lalu menghubungi sdr. RIKI untuk mengambil barang tersebut dimana sdr. Riki (DPO) lalu mengatakan agar nanti bertemu dengannya dibelakang Kantor DPRD Maluku Tengah sehingga terdakwa lalu menuju ke tempat yang disebutkan oleh sdr. RIKI tersebut sekitar pukul 16.00 wit.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Riki (DPO) diatas jalan umum dibelakang kantor DPRD Maluku Tengah, sdr. Riki lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diisi dalam plastic klip kecil warna bening dan dibungkus dengan kertas tissue warna putih kepada terdakwa dan saat barang tersebut diterima dan dipegang oleh terdakwa, tiba-tiba datang 1 buah mobil innova warna silver dan berhenti disamping terdakwa dimana melihat kedatangan mobil tersebut, sdr. Riki langsung melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan 3 orang dari dalam mobil silver yang adalah anggota Satnarkoba Polres Maluku Tengah yakni saksi Ruslan Tahir Als. Ruslan, saksi Abdul Haji Latuconsina Als. Aji dan saksi Abdul Wahab Syarifudin Als. Buce yang sebelumnya mendapat informasi dari informan/masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dibelakang Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah lalu turun dari dalam mobil dan menghampiri terdakwa yang saat itu langsung membuang bungkusan paket shabu yang dipegangnya tersebut kerumput disamping jalan namun dilihat oleh ketiga orang saksi tersebut dan mereka lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang dibuang itu dan setelah diambil serta dibuka ternyata bungkusan kertas tissue warna putih tersebut berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang telah dikemas dalam plastic bening ukuran kecil sehingga ketiga saksi lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat itu ke Polres Maluku Tengah untuk dimintai keterangan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastic klem warna putih ukuran kecil yang ditemukan saat itu kemudian dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Balai POM untuk diuji dan berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan POM di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.01.20.0235 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM di Ambon, Hariani dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.01.20.0002 tanggal 22 Januari 2020, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop panjang warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang dibungkus tissue wajah warna putih yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total paket 0,11 gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 gram dan tidak ada sisa yang dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan dikarenakan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, sesuai hasil pengujian adalah merupakan *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika golongan I Point 61.*

- Bahwa maksud Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pejabat ataupun instansi pemerintah yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari Lembaga Kesehatan dalam penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri oleh karena terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni pada bulan September 2019 di kota Lampung sebelum terdakwa datang ke Masohi dimana jika terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu maka membuat pikiran terdakwa menjadi tenang dan tenaga menjadi kuat akan tetapi jika tidak menggunakan/mengonsumsi shabu membuat pikiran terdakwa menjadi kacau, kadang bingung dan pekerjaan menjadi lambat.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis BNN Provinsi Maluku Nomor : R/019/II/TAT/2020/BNNP tanggal 24 Januari 2020 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa Siswandi Als. Sis, dikeluarkan saran berupa Rehabilitasi Rawat Jalan dengan Asesmen Lanjut, MI, yang ditandatangani oleh dr. Sherly Yakobus, SpKj (Anggota Medis TAT), Go Elisabeth, S.Psi (Anggota Medis TAT) dan Kepala Bidang Rehabilitasi pada BNNP Maluku Maruli Leo P. Simatupang, SKM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan Tahir Alias Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan umum, Saksi bersama dengan Saksi Aji dan Saksi Buce melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berkoordinasi dengan Kanit kemudian langsung menuju ke jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aji dan Saksi Buce sampai di jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah, terdapat Terdakwa dan Saudara Riki (DPO) yang duduk diatas sepeda motor masing- masing. Pada saat Saksi datang, Saudara Riki (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas motor. Setelah itu Terdakwa membuang kertas tissue ke samping tepatnya di atas rumput. Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tissue tersebut dan setelah di buka di dalam tissue tersebut berisi Narkotika jenis shabu yang telah dikemas dalam plastik obat berwarna bening berukuran kecil;
 - Bahwa setelah Saksi menemukan Narkotika jenis shabu, Saksi bersama dengan Saksi Aji dan Saksi Buce membawa Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Maluku Tengah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Abdul Haji Latuconsina Alias Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan umum, Saksi bersama dengan Saksi Ruslan dan Saksi Buce melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berkoordinasi dengan Kanit kemudian langsung menuju ke jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ruslan dan Saksi Buce sampai di jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah, terdapat Terdakwa dan Saudara Riki (DPO) yang duduk diatas sepeda motor masing- masing. Pada saat Saksi datang, Saudara Riki (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas motor. Setelah itu Terdakwa membuang kertas tissue ke samping tepatnya di atas rumput. Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tissue tersebut dan setelah di buka di dalam tissue tersebut berisi Narkoba jenis shabu yang telah dikemas dalam plastik obat berwarna bening berukuran kecil;
- Bahwa setelah Saksi menemukan Narkoba jenis shabu, Saksi bersama dengan Saksi Ruslan dan Saksi Buce membawa Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menyimpan dan mengonsumsi Narkoba selama berada di Masohi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Abdul Wahab Syarifudin Alias Buce dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan umum, Saksi bersama dengan Saksi Ruslan dan Saksi Aji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berkoordinasi dengan Kanit kemudian langsung menuju ke jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ruslan dan Saksi Aji sampai di jalan belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah, terdapat Terdakwa dan Saudara Riki (DPO) yang duduk diatas sepeda motor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing- masing. Pada saat Saksi datang, Saudara Riki (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas motor. Setelah itu Terdakwa membuang kertas tissue ke samping tepatnya di atas rumput. Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tissue tersebut dan setelah di buka di dalam tissue tersebut berisi Narkotika jenis shabu yang telah dikemas dalam plastik obat berwarna bening berukuran kecil;

- Bahwa setelah Saksi menemukan Narkotika jenis shabu, Saksi bersama dengan Saksi Ruslan dan Saksi Aji membawa Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menyimpan dan mengonsumsi Narkotika selama berada di Masohi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah karena Terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan Saudara Riki (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa di kota Ambon yang bernama Soleman alias Man (DPO). Terdakwa dengan Saudara Soleman sering menggunakan narkotika pada saat masih di Lampung;
- Bahwa Shabu tersebut dikirim oleh Saudara Soleman melalui kapal cepat pada tanggal 13 Januari 2020 dan Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Riki (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dari kapal cepat dan menyerahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2020. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang gedung DPRD Maluku Tengah, Terdakwa mengambil shabu dari Saudara Riki (DPO), Namun pada saat itu datang sebuah mobil Innova silver dan langsung berhenti di samping Terdakwa dan Saudara Riki (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor mio warna hitam;
- Bahwa setelah mobil Innova silver tersebut berhenti dan orang yang berada di dalam mobil turun, Terdakwa langsung membuang narkotika yang dibungkus dengan kertas tissue wajah warna putih ke rumput. Kemudian salah seorang yang turun dari mobil menyuruh Terdakwa untuk mengambil



barang yang dibuang ke rumput dan menyuruh membuka kertas tissue. Setelah isi dari kertas tissue diketahui oleh polisi, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu karena Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Riki (DPO) untuk mengambil Narkotika di kapal cepat;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi shabu pada bulan September tahun 2019 di Lampung dan selama di Masohi Terdakwa belum mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu untuk menenangkan pikiran, memperkuat tenaga, dan mempercepat pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi Narkotika yang diperoleh dari Saudara Soleman (DPO) karena terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, Namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1191.01.20.0235 tanggal 23 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Hariani, Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt terhadap 0,11 gram (nol koma satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk disertai potongan kristal, tidak berwarna



Hasil Uji : dan tidak berbau;
: Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif,
sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I
point 61;

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk
pengujian laboratorium;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Registrasi: 0004/
LAB/RSUD.M/I/2020 atas nama Siswandi dan Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Narkoba (Urine) yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi
Laboratorium tanggal 14 Januari 2020 dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang dibungkus dengan kertas tissue
warna putih (dalam keadaan kosong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14
Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang kantor DPRD
Kabupaten Maluku Tengah karena Terdakwa melakukan transaksi
narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan
Saudara Riki (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut dari teman
Terdakwa di kota Ambon yang bernama Soleman alias Man (DPO).
Terdakwa dengan Saudara Soleman sering menggunakan narkotika pada
saat masih di Lampung;
- Bahwa shabu tersebut dikirim oleh Saudara Soleman melalui kapal cepat
pada tanggal 13 Januari 2020 dan Terdakwa meminta tolong kepada
Saudara Riki (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dari kapal cepat dan
menyerahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya tanggal 14
Januari 2020. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul
16.00 WIT di belakang gedung DPRD Maluku Tengah, Terdakwa
mengambil shabu dari Saudara Riki (DPO), Namun pada saat itu datang
sebuah mobil Innova silver dan langsung berhenti di samping Terdakwa
dan Saudara Riki (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda
motor mio warna hitam;



- Bahwa setelah mobil Innova silver tersebut berhenti dan orang yang berada di dalam mobil turun, Terdakwa langsung membuang narkotika yang dibungkus dengan kertas tissue wajah warna putih ke rumput. Kemudian salah seorang yang turun dari mobil menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang ke rumput dan menyuruh membuka kertas tissue. Setelah isi dari kertas tissue diketahui oleh polisi, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu untuk menenangkan pikiran, memperkuat tenaga, dan mempercepat pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi Narkotika yang diperoleh dari Saudara Soleman (DPO) karena terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1191.01.20.0235 tanggal 23 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Hariani, Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt terhadap 0,11 gram (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemerian : Serbuk disertai potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Registrasi: 0004/ LAB/RSUD.M/I/2020 atas nama Siswandi dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium tanggal 14 Januari 2020 dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang penyalahguna setidaknya- tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang akan digunakannya dan keberadaan Narkotika tersebut pada diri penyalahguna dapat terjadi karena “membeli”, atau “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pemahaman tersebut diatas, maka untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “pengedar” atau lebih tepatnya sebagai “penyalahguna”, Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan “niat” apa sebenarnya yang terkandung dalam benak Terdakwa pada saat mendapatkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan Terdakwa mengaku sebelum ditangkap, Terdakwa pernah mengonsumsi shabu, apabila fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 khususnya poin 2 huruf b angka 1 yang menyebutkan dalam hal Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti jenis Metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram, maka orang tersebut haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54



Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang- undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Siswandi Alias Sis yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Siswandi Alias Sis mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian jika orang atau badan hukum menguasai Narkotika Golongan I tanpa persetujuan dari Menteri adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah karena Terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan Saudara Riki (DPO) jenis shabu seberat 0,11 (nol koma



sebelas) gram. Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa di kota Ambon yang bernama Soleman alias Man (DPO). shabu tersebut dikirim oleh Saudara Soleman melalui kapal cepat pada tanggal 13 Januari 2020 dan Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Riki (DPO) untuk mengambil Shabu tersebut dari kapal cepat dan menyerahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2020. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di belakang gedung DPRD Maluku Tengah, Terdakwa mengambil shabu dari Saudara Riki (DPO), Namun pada saat itu datang sebuah mobil Innova silver dan langsung berhenti di samping Terdakwa dan Saudara Riki (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor mio warna hitam. Setelah mobil Innova silver tersebut berhenti dan orang yang berada di dalam mobil turun, Terdakwa langsung membuang narkoba yang dibungkus dengan kertas tissue wajah warna putih ke rumput. Kemudian salah seorang yang turun dari mobil menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang ke rumput dan menyuruh membuka kertas tissue. Setelah isi dari kertas tissue diketahui oleh polisi, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu untuk menenangkan pikiran, memperkuat tenaga, dan mempercepat pekerjaan dan Terdakwa tidak memperjual belikan shabu yang didapat dari Saudara Soleman (DPO). Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk mengonsumsi Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1191.01.20.0235 tanggal 23 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Hariani, Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt terhadap 0,11 gram (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian	: Serbuk disertai potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
Hasil Uji	: Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh



point 61;

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Registrasi: 0004/ LAB/RSUD.M/I/2020 atas nama Siswandi dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium tanggal 14 Januari 2020 dengan hasil negatif, karena Terdakwa belum mengonsumsi Narkotika yang didapat dari Saudara Soleman (DPO) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan diatas, Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari pihak-pihak terkait dan Narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk menempatkan Terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi, Hakim wajib melihat syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan Penyidik;
- b. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- c. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan Terdakwa selama persidangan tidak mengajukan surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, serta Surat Uji Laboratorium menyatakan Terdakwa Negatif mengonsumsi Narkotika Golongan I, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan Pasal 54 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih (dalam keadaan kosong) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni istri dan 2 orang anak yang masih bersekolah dan masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswandi Alias Sis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih (dalam keadaan kosong), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje M. Tanasale, A.md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)